



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pelayanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID pelaksana dan/atau petugas Pelayan Informasi di Badan Publik;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) :

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

7 FEBRUARI 2022



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR **75** TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA


NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
A.	PPID		
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
		2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Dewan Pertimbangan	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
5.	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
6.	Pelayanan Informasi	Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
7.	Pengelola Dokumen dan Arsip	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
8.	Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
B.	PPID PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 5. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 6. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 7. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 8. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul 9. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 10. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 	

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
		<p>11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>12. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>17. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>19. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>20. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>23. Sekretaris Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>24. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
		<p>25. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>26. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>27. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>31. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>32. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>33. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>34. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>35. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>36. Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>37. Panewu Anom Kapanewon Dlingo</p> <p>38. Panewu Anom Kapanewon Piyungan</p> <p>39. Panewu Anom Kapanewon Pleret</p> <p>40. Panewu Anom Kapanewon Bangutapan</p> <p>41. Panewu Anom Kapanewon Bantul</p> <p>42. Panewu Anom Kapanewon Srandakan</p> <p>43. Panewu Anom Kapanewon Imogiri</p> <p>44. Panewu Anom Kapanewon Jetis</p>	

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
		45. Panewu Anom Kapanewon Sewon 46. Panewu Anom Kapanewon Bambanglipuro 47. Panewu Anom Kapanewon Pundong 48. Panewu Anom Kapanewon Kretek 49. Panewu Anom Kapanewon Kasihan 50. Panewu Anom Kapanewon Pajangan 51. Panewu Anom Kapanewon Pandak 52. Panewu Anom Kapanewon Sanden 53. Panewu Anom Kapanewon Sedayu 54. Direktur PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) 55. Direktur Perumda Air Minum Tirta Prajamansari 56. Direktur Perumda Aneka Dharma	



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH